

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan pelaku usaha yang dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat adalah monopoli. Monopoli yang merupakan suatu tindakan penguasaan pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha dapat terjadi secara alamiah ataupun karena Undang-undang. Oleh karena itu, pasca era orde baru terbitlah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disingkat UU No.5 Tahun 1999). Terbitnya Undang-undang ini dikarenakan pada masa orde baru, monopoli banyak yang terjadi akibat campur tangan pemerintah, sehingga dirasa perlu adanya Undang-undang yang mengatur tentang pasar persaingan usaha agar masyarakat sebagai konsumen ataupun pelaku usaha yang lainnya tidak merasa tercurangi.¹

Dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum, menurut UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diperlukan adanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari Negara melalui Peraturan Perundang-undangan. Dengan kewenangan itu diharapkan lembaga pengawas tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta mampu bertindak secara independen. Lembaga pengawas persaingan usaha telah ditentukan dalam Pasal 30 (1) UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan “Untuk

¹ Dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/> diakses pada 27 Oktober 2015

mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi”. Amanat Undang-undang tersebut telah dilaksanakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1999.² Yang kemudian di perbaharui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Persaingan Usaha.

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan diantara pelaku usaha, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.

Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan dan atau harga. Namun demikian, persaingan harga adalah satu yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya,

² Ibrahim Johnny, “*Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*”, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm 260

dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.³

Dalam melakukan upaya pembuktian terhadap dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 maka KPPU akan menggunakan beberapa tahapan. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pembuktian bahwa dua atau lebih pelaku usaha yang diduga melakukan perjanjian penetapan harga berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Tahapan selanjutnya adalah pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha yang diduga melakukan kesepakatan penetapan harga. Dalam tahapan ini, penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) menjadi penting ketika tidak ditemukan bukti langsung (*hard evidence*) yang menyatakan adanya perjanjian.⁴

Bukti tidak langsung yang dicari adalah bukti komunikasi (namun secara tidak langsung menyatakan adanya kesepakatan) dan analisis ekonomi.

³ Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, GTZ, 2009, hlm. 90

⁴ Kumalasari Devi Meylina Savitri, "*Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*", Setara Press, Malang, 2013, hlm. 47

Penggunaan alat analisis ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam penggunaan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya suatu pembuktian.⁵

Setelah terbitnya UU No.5 Tahun 1999, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada permasalahan dugaan praktek penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Yamaha Motor Indonesia dan PT. Astra Honda Motor yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan oleh KPPU.

Pada awalnya, KPPU merasa ada kejanggalan terhadap harga sepeda motor untuk kelas bebek dan matic di Indonesia yang dinilai lebih mahal dibandingkan harga yang sewajarnya. KPPU menyatakan bahwa biaya produksi motor bebek dan matic berkisar diantara 7 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Namun produsen menjual ke pasar dengan harga 14-15 juta rupiah atau bahkan lebih. Atas dasar ini lah KPPU berinisiatif untuk menyelidiki penetapan harga yang diduga terdapat praktek kartel didalamnya.⁶

KPPU melakukan inisiatif penyelidikan berdasarkan suatu keanehan yang terjadi pada harga motor bebek dan matic. Selain itu, dari segi penguasaan pasar pada tahun 2014, PT. Astra Honda Motor menduduki peringkat pertama dalam penjualan sepeda motor sebanyak 5.055.510 unit (63,92%), diikuti oleh PT. Yamaha Motor Indonesia pada peringkat kedua dengan 2.390.902 unit (30,23%), yang selanjutnya adalah PT. Suzuku Indomobil dengan penguasaan pasar 3,48%

⁵ *Ibid.*, hlm. 48

⁶ Dikutip dari

<http://otomotif.kompas.com/read/2015/05/28/163350915/Masih.SoaI.Kartel.KPPU.Teruskan.Investigasi.Honda-Yamaha> diakses pada 18 Mei 2016

dan PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan 2,09% serta PT. TVS Motor Company Indonesia dengan 0,28%.⁷

Apabila dilihat dari data penjualan diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Motor Indonesia memiliki peranan penting dalam pembentukan opini public terhadap sepeda motor baik dari segi penjualan maupun kualitas dikarenakan adanya posisi dominan dalam pasar. Hal ini dapat menyebabkan apabila PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Motor Indonesia bekerjasama dalam menentukan harga (*price fixing*), opini masyarakat mengenai harga sepeda motor yang layak adalah yang ditawarkan oleh kedua perusahaan tersebut.

Hal ini tentu secara tidak langsung merugikan konsumen dan bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum perlindungan konsumen yang dimana dalam kegiatan usaha sudah seharusnya untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.⁸

Dalam hal tersebut dikhawatirkan apabila dugaan dan penyelidikan yang dilakukan KPPU terbukti kebenarannya, maka kerugian yang akan diderita konsumen sangat besar mengingat bahwa sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang dinilai efektif untuk menghindari kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Pada tahun 2013 saja, menurut Badan Pusat Statistik jumlah sepeda sepeda motor mencapai 84.732.652. Dapat dibayangkan apabila benar bahwa

⁷ <http://motohits.com/2015/01/10/data-penjualan-sepeda-motor-di-tahun-2014-21-668-unit-terjual-setiap-harinya/> yang mengutip dari AISI (Asosiasi Independent Serveyor Indonesia)

⁸ Dikutip dari http://www.academia.edu/7082764/Hukum_perlindungan_konsumen dan diakses 27 september 2015

biaya produksi yang berkisar antara 7,5juta-8juta rupiah dan harga jual yang bisa mencapai 15juta rupiah dan bahkan lebih. disitu terdapat *range* harga sekitar 7,5juta rupiah untuk setiap unit sepeda motor. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul “Penjualan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” (Studi kasus penyelidikan KPPU terhadap dugaan praktek kartel PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Motor Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan diatas, maka penulis mengerucutkan pembahasan kedalam dua rumusan masalah agar tidak menyimpang jauh dari topic pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Apa fakta-fakta hukum yang ditemukan KPPU yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dugaan penetapan harga terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor?
2. Apakah kegiatan usaha yang dilakukan PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor melanggar ketentuan yang ada dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dugaan penetapan harga oleh KPPU terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor.

2. Untuk mengkaji apakah kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor melanggar UU No.5 Tahun 1999.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.⁹ Secara yuridis, pengertian persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam sisi ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk menarik konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikan.¹⁰

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak adanya monopoli yang dapat merugikan masyarakat dan persaingan usaha tidak sehat¹¹. Secara tidak langsung pemikiran tentang demokrasi ekonomi telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, dimana demokrasi memiliki ciri khas

⁹ Arie Siswanto, "*Hukum Persaingan Usaha*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 23

¹⁰ Andi Fahmi Lubis, et. al "*Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks Dan Konteks*", Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 21

¹¹ Rachmadi Usman, "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 62

yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat¹².

Dari pertimbangan menimbang UU No.5 Tahun 1999 dapat diketahui falsafah yang mendorong lahirnya, sekaligus memuat dasar pikiran perlunya disusun Undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.¹³

¹² Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/2818/13/BAB%20II.pdf> dan diakses pada 27 Oktober 2015

¹³ Kumalasari Devi Meylina Savitri, "*Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*", Setara Press, Malang, 2013, hlm. 14

3. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 1999 ditegaskan sebagai berikut, “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.¹⁴

Sementara itu tujuan dari UU No.5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹⁵

4. Pendekatan Hukum Persaingan Usaha

a. Pendekatan *Per Se*

¹⁴ Ibrahim Johnny, “*Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*”, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm 191

¹⁵ Kumalasari Devi Meylina Savitri, “*Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*”, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 14

Per se illegal adalah sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.¹⁶

Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal melingkupinya. Hal ini adalah adil jika perbuatan illegal tersebut merupakan tindakan sengaja oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari.
- b. Adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan kata lain, penilaian atas tindakan dari perilaku baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.¹⁷

¹⁶ Syamsul Ma'arif, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5 Tahun 1999 dan KPPU, cet 1 hlm. 160

¹⁷ Carl Kaysen and Donald F. Turner, dikutip dari Anggraini, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pascasarjana UI Jakarta 2003), hlm. 92-93.

Dalam UU No.5 Tahun 1999, pendekatan *per se* biasanya digunakan pada pasal yang menyatakan dengan kalimat “dilarang” tanpa kalimat tambahan “...yang dapat mengakibatkan...”¹⁸ atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diisyaratkan dalam pendekatan *Rule of Reason*.

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Teori yang melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan ada efek negatifnya yang dikenal dengan nama *rule of reason*. Praktik monopoli dan bentuk persaingan tidak fair lainnya baru dianggap bertentangan dengan hukum jika akibatnya dapat merugikan pesaing dan atau konsumen. Titik beratnya adalah unsur material dan perbuatannya¹⁹. Dalam teori ini dipakai metode “keseimbangan” dalam salah satu cara aplikasinya dengan melihat kecenderungan apakah kartel tersebut benar-benar menghancurkan persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat memacu hukum pasar tentang “*supply and demand*”.²⁰

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pendekatan *rule of reason*. Adapun kelebihan melakukan pendekatan ini adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada

¹⁸ A.M. Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 24 Tahun 2005, hlm. 6

¹⁹ Kumalasari Devi Meylina Savitri, “*Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*”, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 17

²⁰ Herbert Hovenkamp, “*Anti Trust*”, West Publishing Co, St Paul Minnesota, 1993, hlm.

persaingan. Sehingga dengan akurat menetapkan suatu tindakan pelaku usaha efisien atau tidak. Namun, di sisi lain, pendekatan ini membutuhkan waktu yang panjang dalam rangka membuktikan perjanjian, kegiatan, dan posisi yang tidak sehat dan menghambat persaingan usaha. Pendekatan ini menjadikan kepastian hukum lama didapat. Lebih dari itu, terkadang metode ini tidak sama hasil penelitian untuk suatu tindakan yang sama hasil penelitian untuk suatu tindakan yang sama disebabkan tidak samanya akibat yang timbul dari tindakan pelaku usaha tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Mengkaji apakah penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor pantas diduga sebagai praktek kartel sehingga KPPU melakukan penyelidikan terhadap penetapan harga tersebut.

2. Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang akan digunakan, antara lainnya adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

1) KUHPerdara

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

4) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga).

b) Bahan hukum Sekunder

1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

2) Jurnal-jurnal hukum, termasuk juga media elektronik dan media internet yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

3) Makalah.

4) Internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara penelitian kepustakaan atau studi pustaka dan dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur atau buku, hasil penelitian, jurnal, artikel yang nantinya dapat diterapkan untuk menganalisa kasus dugaan penetapan harga PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif, artinya pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis mengumpullkan data melalui internet, serta buku-buku

yang menunjang yang nantinya di analisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dijabarkan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku sehingga diharapkan mampu memecahkan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

F. Kerangka Skripsi

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi kedalam empat Bab, yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab II mengenai tinjauan umum tentang persaingan usaha, tinjauan umum mengenai definisi dan macam-macam perjanjian, serta mengenai konsepsi perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha yang tidak sehat dalam hukum yang berlaku di Indonesia serta tinjauan umum mengenai UU No.5 tahun 1999 tentang persaingan usaha yang tidak sehat.

Bab III adalah analisis mengenai rumusan masalah pertama yaitu pemaparan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar KPPU untuk melakukan

penyelidikan terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor. Kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai rumusan masalah berikutnya, yaitu apakah kegiatan usaha yang dilakukan PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor merupakan suatu pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999?

Terakhir adalah Bab IV yang merupakan Bab Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat berguna dalam perkembangan dunia bisnis atau usaha yang ada di Indonesia. Diharapkan para pelaku usaha khususnya yang telah berbadan hukum dapat lebih mengimplementasikan tentang persaingan usaha yang sehat sehingga dapat terciptanya pasar yang sempurna.

